



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro ini menjadi Acuan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

A. PRINSIP DASAR

Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan, sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepentingan umum.
2. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan.
3. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan Pimpinan.
4. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

B. IDENTIFIKASI BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan Hakim, Keputusan atau pengambilan kebijakan dari Pejabat terkait.
2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan pribadi.
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiaakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi / golongan.
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya.

5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
6. Penyalahgunaan jabatan.
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi.
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
3. Pemberian izin yang diskriminatif.
4. Pengangkatan/pengusulan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat.
5. Pemeliharaan Rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional.
6. Komersialisasi pelayanan publik.
7. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi / golongan .
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standard, dan prosedur.
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi Sumber Benturan Kepentingan yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, antara lain dapat berasal dari :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas – batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan Jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan Afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pejabat/Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi.
5. Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
6. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang disebabkan karena struktur budaya organisasi yang ada.

C. PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap Pejabat/Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan.
2. Memanfatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA.
3. Memegang jabatan public lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Menerima, member, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara/pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D.PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, penyelenggara negara/pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro harus mendasarkan diri pada :

- a. Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Profesionalitas, Integritas, Obyektifitas, Independensi, Transparansi, dan Responsibilitas.
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima.
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan.
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal penyelenggara negara/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan langsung dengan mencantumkan alasannya.
 4. Penyelenggara negara/pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System).
 5. Apabila Pejabat/Pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu beberapa tindakan sbb :
 - a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi.
 - b. Penarikan diri (rucusal) dari proses pengambilan keputusan.
 - c. Membatasi akses informasi.
 - d. Mutasi.
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab.
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. LANGKAH TINDAK LANJUT

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektifitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari

